

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” yang artinya Negara dalam hal ini memberikan batasan-batasan kepada warga Negara dalam bertindak. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jhon Austin mengenai asas sumber “*Principle of origin*“ bahwa hukum itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pada suatu analisis yang mendasar Austin menunjukkan bahwa pengertian-pengertian perintah, kewajiban dan sanksi adalah cirri-ciri dari perundang-undangan yang berdaulat.¹ Dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar pergaulan hidup masyarakat dapat berjalan teratur, rasa aman dan damai dapat tercipta serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.²

Kejahatan tidak terlepas dari keberadaan masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran hukum merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena kejahatan itu akan selalu ada dan terus berkembang sepanjang kehidupan masyarakat, dan kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan kerawanan social. Mengingat hal itu maka tingkat dan ragam kejahatan mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus

¹Arief Sidharta “*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*”, Refika, Bandung, 2007, hal. 41

² Yeni Widwati, “*et, al, Hukum Pidana*”, Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2007, hal. 5

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Faktanya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan kenyataan lain yang kurang baik. Karena realitas yang kurang baik ini adalah bentuk perilaku menyimpang yang menimbulkan kejahatan di tengah masyarakat.

Kejahatan-kejahatan yang paling dominan, yang umumnya dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik, karena telah terjadi sejak dulu yaitu pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, kemudian muncul kejahatan jenis baru seperti kejahatan korupsi, narkoba dan sebagainya. Salah satu penyebab munculnya kejahatan di dalam masyarakat yang utama adalah kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bermacam ragam, namun pendapatannya tidak mampu memenuhi peningkatan kebutuhannya yang semakin meningkat dan bermacam ragam tersebut. Jadi singkatnya karena Faktor social ekonomis dan Faktor lingkungan. Dengan Faktor-faktor itulah, bagi yang kurang sabar terpaksa melakukan pelanggaran hukum (mencuri, menipu, berjudi, korupsi dan sebagainya) sedangkan peningkatan kejahatan pembunuhan, biasanya mengikuti peningkatan kejahatan pencurian/perampokan, karena pada dasarnya pun motifnya hampir sama (lebih banyak di pengaruhi Faktor social ekonomis).³ Sulit diingkari bahwa didalam setiap perubahan, pastilah ada komunitas yang gagal mengadaptasikan diri dengan perubahan yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai positif. Kegagalan tersebut mencerminkan dari kondisi pluralitas masyarakat, yang memang di antara pelaku sosial ini tidak selalu sama dalam hal ekonomi, moral dan psikologisnya. Ada individu atau sekelompok orang yang

³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Kesatu, Kompas, Jakarta, 2001, Hlm. 15.

dengan mudah membaca dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma-norma yang belaku atau yang mengikatnya, tetapi ada juga yang gagal menyesuaikan diri atau takluk dengan perubahan yang terjadi.

Setiap perubahan, pastilah, melahirkan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Ada yang menikmati dan menyetujui perubahan, ada yang mengabsolutkannya, ada yang berusaha keras (secara radikal) menolaknya, dan ada pula yang mencoba memilah dan memilih antara positif dan merusak. Diantara yang gagal menyikapi dan membaca makna perubahan nilai yang kemudian terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum atau biasa yang disebut dengan “kriminalitas”.⁴ Adapun Faktor penyebab kejahatan ialah kebanyakan dilakukan karena Faktor ekonomi. Di lain pihak, juga terdapat sekelompok orang, yang meskipun kehidupannya mencukupi, namun tetap melakukan kejahatan karena ingin hidup mewah, dan penyebab hal itu di samping tentunya iman, juga dipengaruhi Faktor lingkungan.

Kejahatan lainnya yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan adalah perjudian, tampaknya perjudian dikalangan masyarakat telah menjadi suatu hal kebiasaan. Dan telah di atur pada KUHP pasal 303 dan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, perjudian adalah permainan bartaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan

⁴ Abdul Wahid dan *Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika, Aditama, Bandung, 2005, Hlm. Viii.

memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sekalipun itu hanya sebuah hiburan perjudian tersebut menimbulkan rasa ketagihan dan penasaran akan tetai banyak gara-gara jadi hidup menjadi ssangsara, bagi yang kalah dan bagi yang menang akan berkeinginan lebih mendapatkan untung. Maka dari itu judi bisa membawa petaka pada manusia dikarenakan judi banyak dari kalangan masyarakat yang menjadi sasaran. Akan tetapi terjadi perubahan pada pasal 303 dan 303 bis KUHP terkait ancaman hukuman yang dirumuskan pada undang-undang No 7 tahun 1974. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang semakin canggih di kehidupan yang kian maju serta modern, maka tingkat modus operandi yang semakin maju pula. Perjudian dapat dilakukan secara online melalui internet, dengan adanya hal tersebut maka lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 Ayat (2) “Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Namun sanksi yang diberikan dipertegas pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 Ayat (2) “Setiap orang yang degan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) di pidana

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar rupiah.”

Seperti pada kasus perjudian online di kabupaten kudus.⁵ Pada hari selasa tanggal 24 oktober 2017 sekitar pukul 20:00 WIB di jalan turut Ds. Ngembalrejo Kec. Bae Kab.Kudus telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan tersangka Sri Setiyo dan Shodiqul Amien, dengan cara Sri Setyo sebagai pengecer menerima titipan pesanan nomor togel dan uang tunai sebagai taruhannya kemudian tersangka menyetorkan uang beserta nomor taruhan kepada shodiqul selanjutnya tersangka Shodiqul akan bertaruh sesuai pesanan tersangka Sri Setyo melalui website judi Online WWW.12shio.org

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin banyak pula penemuan baru serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang sangat jauh berbeda dibandingkan zaman dulu, mengenai dunia teknologi tidak lepas dari perkembangan telekomunikasi, yang sekarang ini tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat penunjang kehidupan. Saat ini hampir seluruh aktifitas masyarakat dibantu dengan teknologi bahkan bersosialisasi pun masyarakat cenderung melalui media baik itu secara online ataupun offline dibandingkan bertatap muka langsung. Karena perkembangan inilah suatu tindak pidana semakin maju dan modern seperti kejahatan perjudian yang dahulu kebanyakan mereka melakukan aktivitas perjudian secara langsung atau dengan bertatap muka langsung dengan sekelompoknya, sekarang bahkan dengan teknologi dan telekomunikasi yang canggih mereka dapat melakukan

⁵ Laporan Polisi No: LP/A/ 138 /X/2017/JATENG/RES Kudus, 24 OKTOBER 2017.

aktivitas perjudian dalam jarak jauh, melalui website, pesan singkat atau berbagai macam aplikasi teknologi lainnya, bahkan tidak semua dari mereka mengetahui dengan siapa mereka melakukan perjudian, mereka hanya menyetor dan menerima sejumlah uang melalui transaksi elektronik tanpa mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi.

Tindak pidana perjudian ini memang dampaknya tidak signifikan namun mampu merusak moral masyarakat yang cenderung bersifat negatif. Oleh karena itu, peraturan harus ditegakkan sehingga peraturan tersebut berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan percuma jika undang-undang dibuat sebaik mungkin, kalau tidak ada upaya penegakan hukumnya.

Norma hukum akan muncul dan terlihat citra dan kewibawaannya ketika aparat penegak hukum memberdayakan fungsi hukum sebagai kekuatan menanggulangi kejahatan dan memperbaharui realitas social yang sedang awan dan dirugikan oleh kriminalitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa upaya penegak hukum sebagai salah satu pilar demokrasi, paling tidak dipengaruhi oleh empat Faktor. Faktor pertama ialah hukum itu sendiri, baik alam arti substansi dari suatu peraturan peraturan perundangan-undangan makupun hukum formal untuk menegakan hukum materil. Kedua, ialah professional penegak hukum, ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hlm. 27.

Penegak hukum tidak terlepas dari aparaturnya. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum. Penegak Hukum tersebut adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Antara peraturan perundang-undangan dan aparat penegak Hukum harus saling mendukung, dan penegak Hukum akan dapat berjalan efektif jika budaya masyarakat juga mentaati hukum.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa secara konseptual maka inti dan arti penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan, sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara Hukum dan moral.⁷

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam mengenai : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Kudus.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Kudus ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Polres Kudus ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Polres Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Kudus terhadap tindak pidana perjudian online.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan Polres Kudus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Manfaat secara teoritis ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pemahaman yang mengarah pada suatu pengembangan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai wacana khususnya bagi alat penegak hukum seperti Polisi dan Lembaga Swaaya Masyarakat (LSM) dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan serta dapat menjadikan informasi untuk masyarakat luas.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang

terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib emi kepastian hukum bersama.¹⁰

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. Vii.

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi, Op.cit*

¹⁰ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol.1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Hlm. 6.

implementasi terhadap nilai-nilai moral akan beranjak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.¹¹

Hukum yang dibuat dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.¹²

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam Faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas system hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara system hukum dengan system sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara yaitu :¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., loc.cit.*

¹² *Ibid.* Hlm. viii

¹³ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 123.

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya meruakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan Faktor-faktor yang lain. Ada beberapa Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu system. Kesemua Faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya.

Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada Faktor yang lainnya. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advocate dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping Faktor di luar hukum yang juga turut

berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dalam lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu :¹⁵

- 1) Faktor hukum (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Tetapi mereka juga

¹⁴ Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., Op.cit.* Hlm.ix

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit*

dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban dan masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga Negara.¹⁶

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepadapolisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.¹⁷

b. Tindak Pidana

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

18

- a) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan Hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

¹⁶ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2004, Hlm. 62

b) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ¹⁹

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan Hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

¹⁹ *Ibid*

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar Hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :²⁰

1) Perbuatan pidana (delik) formil

Suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

2) Delik Materiil

Suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

3) Delik dolus

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja

4) Delik culpa

Perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaannya yang mengakibatkan matinya seseorang.

5) Delik aduan

Suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.

Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 65

6) Delik politik

Delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

c. Perjudian

Pengertian perjudian, judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono²¹ adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Permainan judi (hazard spel) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

Definisi judi merujuk pada pasal 303 ayat (3) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang berbunyi :

²¹ Maria Margareta, Madiasa Dkk, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)*.

USU Law Jurnal. Vol 2, No.2, September 2014. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, Hlm.

“Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan lebih mahir. Di situ termasuk segala pertauhan tetang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebwlum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk (pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sanksi dalam pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis KUHP.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 27 ayah (2) mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

d. Perjudian Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi

menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus: Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online. Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.²²

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Seidman dan Chambilss bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh Hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang agak sulit untuk dicapai.²³ Masyarakat menghendaki Hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum, tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan politik.

²² M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, Hal 34.

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, Hlm. 65

Penegakan Hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara Negara yaitu penegak hukum. Bahwa Hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.²⁴


Penegakan Hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.²⁵

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.²⁶ Berikut adalah proses penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan seidman :

²⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 85.

²⁶ *Ibid*.



Sumber : Satjipto Rahardjo, 2009

Pemahaman secara normative terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk-bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu-satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Dengan demikian, seolah-olah organisasi tersebut dapat dipelajari dalam suatu laboratorium, terpisah dari serba kaitannya

yang rumit dengan dunia, kekuatan-kekuatan serta proses-proses diluarnya.²⁷

Dalam salah satu proposisi dari satu rangkaian proposisi yang dikemukakan sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman mengatakan sebagai berikut :²⁸ Bagaimana suatu lembaga penegak Hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan Hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sankinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan social, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang dating dari para pemegang peran (Role Occupants).

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori selanjutnya yang akan digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto, teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa adalah efektif atau tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh lima Faktor yaitu : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana/fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Kelima Faktor tersebut saling berkaitan, karena dari esensi penegak Hukum juga merupakan tolak ukur dari pada Efektivitas penegak hukum.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., Op.cit.*, Hlm. 28.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

Pada Faktor pertama yang menentukan dapat berfungsinya suatu Hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan Hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran Efektivitas dari Faktor pertama, yaitu :²⁹

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja Hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud adalah keterampilan, professional dan mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh dalam efektivitas Hukum tertulis di tinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bina cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b) Sampai batas mana petugas memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan yang seperti apa yang sebaiknya diberikan petugas ke masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas pada kewenangannya.

Pada Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto, memprediksi patokan efektivitas Faktor-faktor tertentu dari prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau dilokasi kerjanya. Adapun hal tersebut adalah :³⁰

- a) Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik
- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 81

- e) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa Faktor pengukur efektivitas hukum, yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :³¹

- 1) Faktor masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah cukup baik.
- 2) Faktor masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab yang tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Hal-hal tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi Faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi Faktor terkecil dari komunitas social. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individu. Dalam hal ini, derajat kepatuhan Hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya Hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal atau eksternal.³²

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Loc.cit*, hlm. 79

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif muncul karena adanya rangsangan positif yang membuat seseorang tergerak untuk melakukan suatu hal yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negative muncul karena adanya rangsangan negative seperti perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang seharusnya bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk pada hukum. Pada takaran umum, keharusan masyarakat untuk tunduk dan menaati Hukum disebabkan karena adanya sanksi yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman sehingga memilih taat Hukum dibanding melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat temporer atau sementara. Menurut Soerjono Soekanto³³ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak Hukum yang positif pada saat itu Hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan Hukum tidak efektif salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya ancaman Hukum kurang berat, mungkin juga karena ancaman Hukum tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

³³ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum ...*, *Ibid.* hlm 80.

Membicarakan tentang efektivitas Hukum berarti membahas daya kerja Hukum itu mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat pada hukum. Hukum dapat efektif jikalau Faktor-faktor yang mempengaruhi Hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu Hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif bila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas Hukum yang dikehendaki telah tercapai.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.³⁴ Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum dalam pelaku tindak pidana perjudian online.

2. Spesifikasi Penelitian

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung melalui lapangan yang bersumber dari Polre Kudus, di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polres.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perjudian; dan
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Ilmu Teknologi dan elektronik.

³⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan IPDA Jajang Polres Kudus dan studi lapangan Serta data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumen yang terkait.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.³⁷

³⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut.

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian, serta tindak pidana teknologi dan informasi. Dan tinjauan tentang perjudian dalam kajian agama islam.

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dan kendala-kendala yang di hadapi pada proses penegakan hukum serta upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Kudus.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.